

Mekanisme Pengawasan Pangan Terhadap Produk Pangan Bersertifikat PIRT Pada Masyarakat Di Kabupaten Karawang

Yusrianti

PRODI S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKKMK UGM, YOGYAKARTA



AIM / OBJECTIVE

Pengawasan adalah proses dan serangkaian kegiatan yang diawali dengan pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian dan survei untuk bisa mengambil tindakan yang dapat mewujudkan suatu tujuan yang telah disusun serta direncanakan oleh pihak tertentu terutama instansi pemerintah.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pengawasan pangan merupakan program pembangunan yang bersifat multilevel dan multisektor, sehingga diperlukan sinergitas dan keterlibatan semua pihak mulai dari Pemerintah, Pelaku Usaha dan masyarakat, untuk memberikan perlindungan dan menjamin persyaratan keamanan dan mutu pangan, bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak untuk dikonsumsi manusia,

Dengan banyaknya peredaran produk pangan di masyarakat dan masih lemahnya mekanisme pengawasan pangan yang dilakukan, tidak membuat peredaran makanan yang berbahaya bisa terkendali meskipun industri pangan sudah memiliki sertifikat PIRT.

Topik ini dipilih untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan pangan terhadap produk pangan bersertifikat PIRT pada masyarakat di Kabupaten Karawang.

METHODS

Metode kajian ini dengan menggunakan tehnik wawancara.

ALUR PEMBERIAN SERTIFIKAT PIRT



RESULTS

Produk pangan industri rumah tangga yang beredar secara umum menjadi tanggung jawab pihak Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar masyarakat terhindar dari bahan tambahan makanan yang berbahaya dan merugikan kesehatan. Sehingga diperlukan adanya mekanisme pengawasan pangan terhadap produk pangan bersertifikat PIRT pada masyarakat di Kabupaten Karawang dengan cara melakukan pengawasan pangan secara berkala.

Hasil temuan di lapangan masih banyak produk pangan yang belum bersertifikat PIRT. Hal ini disebabkan masyarakat belum mengetahui bahwa produk pangan harus bersertifikat PIRT dan masyarakat belum memahami proses pengurusan PIRT. Oleh karena itu diperlukan peran aktif pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang PIRT.

Pengawasan pangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang telah sesuai dengan petunjuk teknis. Pengawasan pangan juga dilakukan dengan lintas sektor, terdiri dari Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Polres dan Satpol PP, namun kegiatan ini tergantung dari anggaran Dinas Pangan. Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi sebagai pengawas pangan (District Food Inspector/DFI).

Foto Hasil Pemeriksaan Pangan di Lapangan



CONCLUSIONS

Diperlukan adanya mekanisme pengawasan pangan terhadap produk pangan bersertifikat PIRT pada masyarakat di Kabupaten Karawang dengan cara melakukan pengawasan pangan secara berkala dan peran aktif pemerintah untuk melakukan sosialisasi serta penyuluhan tentang PIRT.

Diperlukan Peraturan Daerah dan dukungan dana dari Pemerintah Daerah dalam menunjang pengawasan pangan bersertifikat PIRT pada masyarakat, juga diperlukan SDM yang berkualifikasi District Food Inspector (DFI).

BIBLIOGRAPHY

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (2017) 'Laporan Tahunan Badan POM 2017', Program, pp. 1–273. doi: 10.1111/jocn.13227.
- Kepala BPOM (2018) 'Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No 23 tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga', pp. 43–47.
- Mardiah; Dra. Ernwati, M. S. (2014) 'Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan Impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru', (0901113603), pp. 1–15.
- Syafitri, A. (2017) 'Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan dan minuman Oleh Dinas Kesehatan di Kota Pekanbaru', JOM Fisip, 4(2), pp. 287–301.